



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nyangsang Als. Jama Bin Ota;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeureum RT.002/RW.004, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYANGSANG ALS JAMA BIN OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3820-DP (plat palsu buatan tersangka) Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;
 - 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV (plat palsu buatan tersangka) Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 atas nama DADI dengan alamat Kp. Cikiruh RT 1 RW 3 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;Dikembalikan Kepada Saksi DADI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NYANGSANG Als JAMA Bin OTA pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Kp. Cikiruh Rt. 01 Rw 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil angkutan kota (angkot) melintas di Kp. Cikiruh Rt. 01 Rw 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 yang sedang di parkir di teras rumah Saksi DADI dengan kunci kontak menggantung di sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi DADI dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi DADI kemudian mengendarainya sampai ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Dramaga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 yang diambil tanpa izin oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi DADI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 tersebut diambil terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari dengan sebelumnya merubah plat nomor awal F-3307-PV menjadi F-3820-DP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 yang sedang diparkir di teras rumah Saksi dengan kunci kontak menggantung di sepeda motornya;
- Bahwa Saksi lalu masuk ke dalam rumah sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari sepeda motor yang sedang menyala tersebut, kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi dalam keadaan sepi tidak ada orang, lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil, sehingga Saksi bersama Saksi Ondy melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan info jika pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Dramaga beserta barang bukti sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor milik Saksi telah berubah plat nomornya dari F 3307 PV menjadi F 3820 DP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Abdul Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Dadi yang merupakan orang tua Saksi sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 miliknya yang sedang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak menggantung di sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Dadi lalu masuk ke dalam rumah sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari sepeda motor yang sedang menyala tersebut, kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi Dadi dalam keadaan sepi tidak ada orang, lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi Dadi;
- Bahwa Saksi sempat berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil, sehingga Saksi Dadi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan info jika pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Dramaga beserta barang bukti sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor milik Saksi Dadi telah berubah plat nomornya dari F 3307 PV menjadi F 3820 DP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dadi menderita kerugian ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ondy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari informasi yang diberikan Saksi Dadi melalui telepon;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah Saksi Dadi, dan Saksi Dadi menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi Dadi pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 miliknya;
- Bahwa Saksi Dadi lalu masuk ke dalam rumah sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari sepeda motor yang sedang menyala tersebut, kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi Dadi dalam keadaan sepi tidak ada orang, lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi Dadi;
- Bahwa Saksi Dadi sempat berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil, sehingga Saksi Dadi bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil angkutan kota (angkot) melintas di Kp. Cikiruh Rt. 01 Rw 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F-3307-PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Dadi dengan kunci kontak menggantung di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi Dadi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi Dadi, kemudian Terdakwa mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut diambil terdakwa untuk kemudian digunakan sebagai kendaraan Terdakwa sehari-hari, dengan sebelumnya merubah plat nomor awal dari F 3307 PV menjadi F 3820 DP;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Dramaga bersama barang bukti sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV yang sudah diganti menjadi F 3820 DP Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 milik Saksi Dadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T Nomor Registrasi F 3307 PV, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue atas nama Dadi, dengan alamat Kp. Cikiruh RT.1/3, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T yang sudah diganti Nomor Registrasinya dengan Nomor Registrasi F 3820 DP, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Dadi sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 miliknya yang sedang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak menggantung di sepeda motornya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dadi lalu masuk ke dalam rumah sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari sepeda motor yang sedang menyala tersebut, dan Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil angkutan kota (angkot) yang melintas di Kp. Cikiruh Rt. 01 Rw 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor yang merupakan rumah Saksi Dadi, melihat sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi Dadi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi Dadi, kemudian Terdakwa mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut diambil terdakwa untuk kemudian digunakan sebagai kendaraan Terdakwa sehari-hari, dengan sebelumnya merubah plat nomor awal dari F 3307 PV menjadi F 3820 DP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Nyangsang Als. Jama Bin Ota, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Sedangkan menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Dadi sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 miliknya yang sedang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak menggantung di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Saksi Dadi lalu masuk ke dalam rumah sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari sepeda motor yang sedang menyala tersebut, dan Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil angkutan kota (angkot) yang melintas di Kp. Cikiruh Rt. 01 Rw 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor yang merupakan rumah Saksi Dadi, melihat sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari angkutan kota (angkot) dan memperhatikan sekitar rumah Saksi Dadi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Dadi tersebut dan mendorongnya keluar dari area teras rumah Saksi Dadi, kemudian Terdakwa mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2. di atas, dilakukan untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012, yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain yaitu Saksi Dadi, sehingga dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menghakki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, padahal ia tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC12A1CF warna white blue (putih biru) dengan nomor polisi F 3307 PV Nomor Mesin: JFB1E1202075 Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708 Tahun 2012 milik Saksi Dadi dilakukan dengan tujuan untuk menguasai/memiliki sepeda motor tersebut, dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T Nomor Registrasi F 3307 PV, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue atas nama Dadi, dengan alamat Kp. Cikiruh RT.1/3, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T yang sudah diganti Nomor Registrasinya dengan Nomor Registrasi F 3820 DP, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Dadi, maka seluruhnya akan dikembalikan kepada Saksi Dadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dadi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyangsang Als. Jama Bin Ota tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T Nomor Registrasi F 3307 PV, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue atas nama Dadi, dengan alamat Kp. Cikiruh RT.1/3, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NC12A1CF A/T yang sudah diganti Nomor Registrasinya dengan Nomor Registrasi F 3820 DP, Nomor Rangka: MH1JFB115CK201708, Nomor Mesin JFB1E1202075, tahun 2012, warna white blue;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Dadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)